

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip, tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan suatu penelitian<sup>1</sup>. Metode penelitian hukum itu sendiri adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur/sistematis<sup>2</sup>.

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Terapan, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat dan terperinci mengenai suatu gejala yang terjadi pada masyarakat dengan maksud memperdalam pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986) hlm. 6

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Aditya Citra Bakti, 2004), hlm. 57

sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan<sup>3</sup>.

## **B. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Normatif Terapan yaitu pendekatan yang berdasarkan pada ilmu tentang kaedah yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah kaedah hukum, sehingga berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan pada skripsi ini.

## **C. Lokasi Penelitian, Populasi, dan Sampel Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Lampung, Kelurahan Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat.

Pemilihan lokasi ini dikarenakan di daerah ini masih di temukan perkawinan usia muda secara adat.

Berdasarkan data terakhir tahun 2011 di Kelurahan Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat, jumlah kepala keluarga di Kelurahan 437 KK dan terdapat 12 pasangan suami istri (populasi) yang melakukan perkawinan usia muda.

---

<sup>3</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 70

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data primer adalah data yang di peroleh di lapangan melalui wawancara dengan Bapak Sahril Indra Bangsawan, S.E. (Alm) selaku saibatin marga bengkurat, bapak Irhamsyah, S.Th. I. Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkurat Belimbing, bapak Dus'at selaku Lurah/Peratin kelurahan Penyandinagn.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur yang terkait dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat<sup>4</sup> berupa undang-undang, dokumen yang membahas tentang perkawinan..

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
4. Peraturan Perundang-undangan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Peraturan Menri Agama Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
6. Kompilasi Hukum Islam.
7. Monografi dan Profil Kelurahan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres,2007), hlm. 52.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumberdata yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumberdata primer<sup>5</sup>, berupa buku-buku, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.

## **E. Metode Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

- a. Studi pustaka, dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat dan mengutip datayar di peroleh dari beberapa literatur berupa buku-buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- b. Studi dokumen, dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat dan mengutip dokumen-dokumen dan surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan.
- c. Wawancara, dilakukan secara terbuka kepada bapak Sahril indra bangsawan, S.E. selaku saibatin (kepala adat), bapak Irhamsyah, S. Th. I. Selaku kepala Kantor Urusan Agama Bengkunt Belimbing, bapak Dus'at selaku Lurah/Peratin Penyandingan, yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lansung dimana semua pertanyatelah disiapkan seacar sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian, sebagai pendukung data sekunder.

### **2. Pengolahan Data**

Setelah semua data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara:

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm, 52.

- a) Identifikasi data, yaitu mengidentifikasi dan memeriksa data yang akan digunakan.
- b) Seleksi data, yaitu pemeriksaan terhadap kebenaran, kelengkapan dan ketetapan data yang digunakan dalam penelitian.
- c) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok tertentu.
- d) Sistematisasi data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan, dan sesuai dengan pokok bahasan.

### 3. Analisis Data

Semua data yang di peroleh di analisis dengan menggunakan metode kualitatif artinya dengan menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan.